

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh *intangible assets*, *political connection*, dan *tunneling incentives* terhadap *transfer pricing aggressiveness*. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan multinasional nonkeuangan yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2013 hingga 2017 dengan jumlah observasi sebanyak 485 observasi. Dari pembahasan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. *Intangible assets* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing aggressiveness*. Hal ini menunjukkan bahwa *intangible assets* tidak dapat menangkap aktivitas *transfer pricing aggressiveness* yang dilakukan perusahaan multinasional. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kasus yang terjadi untuk negara Indonesia, dimana adanya keengganan perusahaan untuk mengakui dan mengungkapkan *intangible assets* sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19;
2. *Political connection* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing aggressiveness* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Jika perusahaan pada umumnya memiliki *political connection* berani untuk melakukan tindakan *tax avoidance*, maka perusahaan multinasional yang memiliki *political connection* akan cenderung lebih berani untuk melakukan aktivitas *transfer pricing aggressiveness*;

3. *Tunneling Incentives* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing aggressiveness*. Kegiatan *tunneling incentives* yang dilakukan perusahaan sebenarnya didasari dengan adanya keinginan perusahaan untuk melaksanakan aktivitas *transfer pricing aggressiveness* untuk mengurangi pembayaran pajak.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti menggunakan perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2013-2017 di Indonesia. Dengan keterbatasan tersebut, hasil penelitian mungkin saja berbeda apabila dilakukan dengan menggunakan data perbandingan dari beberapa negara, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat menggambarkan pada negara yang memiliki karakter sama dengan negara Indonesia.

C. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan keterbatasan yang dihadapi, terdapat beberapa hal yang disarankan khususnya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Penyusun standar akuntansi, dan penelitian selanjutnya sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Pajak

Saran yang penulis berikan dimaksudkan agar berguna sebagai ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dalam menentukan kebijakan terkait *transfer pricing*. Saran yang diberikan sebagai berikut.

- a. Dalam menganalisis dan menemukan dugaan adanya praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan, selain melihat aspek materi terkait laporan keuangan perusahaan, *Account Representative* atau pemeriksa pajak sebaiknya *aware* terhadap aspek di luar materi seperti *political connection* yang dimiliki perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dugaan. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *political connection* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing aggressiveness*;
- b. *Account Representative* atau pemeriksa pajak sebaiknya lebih memperhatikan dan menganalisis *transfer* yang dilakukan perusahaan terkait piutang pihak berelasi (*tunneling incentives*) karena hal tersebut dapat menjadi sumber kegiatan untuk melakukan tindakan *transfer pricing aggressiveness* oleh perusahaan;

- c. DJP sebagai otoritas yang menangani kasus *transfer pricing* dalam menentukan aturan sebaiknya berkoordinasi dengan IAI sebagai pembuat standar akuntansi serta OJK sebagai badan yang melakukan monitoring terhadap badan yang terdaftar di BEI. Dengan demikian, aturan yang dibuat oleh DJP selaras dengan standar akuntansi keuangan yang dibuat oleh IAI sehingga memudahkan DJP dalam melakukan analisis dan dugaan akan terjadinya praktik *transfer pricing aggressiveness*. Hal ini penting mengingat apabila informasi tersebut tidak dilakukan *disclose* karena terbentur aturan SAK yang rumit atau sulit dipahami, maka dimungkinkan praktik *transfer pricing aggressiveness* akan lebih banyak dilakukan perusahaan yang terdaftar di bursa.

2. Penyusun standar akuntansi

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada penyusun standar akuntansi dalam hal ini IAI agar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tidak berwujud dalam PSAK 19 perlu dilakukan evaluasi khususnya dalam penerapan nilai wajar dan penjelasan lebih rinci mengenai jenis aset tidak berwujud lainnya seperti modal intelektual. Dengan evaluasi tersebut diharapkan menjadi implikasi kepada pembuat laporan keuangan untuk merespon dan menerapkan secara menyeluruh mengenai ketentuan dan aturan yang terdapat dalam PSAK 19.

3. Penelitian selanjutnya

Saran yang penulis berikan dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan objek *transfer pricing aggressiveness*. Saran yang diberikan sebagai berikut.

- a. Penggunaan sampel penelitian secara keseluruhan dengan tidak hanya menggunakan sampel perusahaan multinasional nonkeuangan mungkin lebih dapat menggambarkan aktivitas *transfer pricing aggressiveness* perusahaan secara keseluruhan, sehingga dapat diimplikasikan terhadap keseluruhan perusahaan di Indonesia;
- b. Penggunaan variabel *intangible assets* untuk penggunaan sampel penelitian secara keseluruhan atau penggunaan *proxy intangible assets* yang berbeda pada penelitian selanjutnya mungkin akan memberikan hasil yang berbeda pula dan

dapat menggambarkan pengaruh *intangible assets* terhadap *transfer pricing aggressiveness*.

- c. Melakukan penelitian dengan perbandingan beberapa negara yang memiliki karakteristik yang sama dengan negara Indonesia agar dapat dibandingkan perbedaan tindakan *transfer pricing aggressiveness* negara Indonesia dengan negara lainnya.

